

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KREDIT BERMASALAH
PADA BANK SUMATERA SELATAN CABANG LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapat Gelar
Serjana Hukum**

Oleh :

**ARIANTI
02023100242**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2007

3
346.073 07
Ari
a
a - 0701076
2004

4054 / 4057 / PLG

**ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KREDIT BERMASALAH
PADA BANK SUMATERA SELATAN CABANG LAHAT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Mendapat Gelar
Serjana Hukum**

Oleh :

**ARIANTI
02023100242**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

2007

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ARIANTI
NIM : 02023100242
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum dan Peradilan Pidana
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KREDIT
BERMASALAH PADA BANK SUMATERA
SELATAN CABANG LAHAT


Palembang, November 2007

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,


Ruben Achmad, SH, MH
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,


Malkian Elvani, SH, M. Hum
NIP. 131470620

Telah diuji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 24 November 2007
Nama : ARIANTI
Nim : 02023100242
Program Kekhususan : Hukum dan Peradilan Pidana

Tim Penguji


1. Ketua : Dr. Febrian
2. Sekretaris : Abdullah Gofar, SH, MH
3. Anggota : Ruben Achmad, SH, MH

()
()
()



Palembang, 24 November 2007

Mengetahui,
DEKAN



H. M. Rasyid Ariman, SH, MH
NIP. 130 604 256

Motto :

Hidup hanya sekali,
Maka hiduplah yang berarti.

Kupersembahkan kepada :

- *Kedua Orang Tua dan Mertuaku*
- *Suami dan putriku*
- *Rekan-Rekan Seperjuangku, dan*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan KaruniaNya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ASPEK HUKUM PIDANA DALAM KREDIT BERMASALAH PADA BANK SUMATERA SELATAN CABANG LAHAT”**

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. M Rasyid Ariman, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Ruben Achmad, SH, MH selaku Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Malkian Elvani, SH, M. Hum selaku Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran telah

membimbing, mengajar dan mendidik penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Bapak Pimpinan Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat;
7. Untuk seluruh Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini;
8. Rekan-rekan seperjuangan khususnya Angkatan Tahun 2002, Maya, Deby, Retno, Pety, Anggie, Galuh, Sely, Devsy, Adi, Bambang dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan di dalam penulisan Skripsi ini kearah kesempurnaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semoga KaruniaNya akan selalu menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini.

Palembang, November 2007

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Penentuan Narasumber	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kredit	9
1. Pengertian Kredit	9
2. Unsur-Unsur Kredit	11
B. Aspek Hukum Dalam Pemberian Kredit Oleh Bank	12
1. Sistem Keyakinan Pemberian Kredit Oleh Bank	12
2. Larangan Dalam Pemberian Kredit	



C.	Tindak Pidana Dalam Perkreditan	14
1.	Ketentuan Legal Lending Limit (Batas Pemberian Maksimal Kredit)	14
2.	Kredit Masalah	20
3.	Penggolongan Kredit Bermasalah	30
D.	Tindak Pidana Bank Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Kredit Bermasalah Yang Terjadi atau Terdapat Pada Bank Dan Upaya Penanggulangannya	34
1.	Kasus Pertama	34
2.	Kasus Kedua	35
3.	Upaya Penanggulangan Kredit Bermasalah Oleh Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.....	39
4.	Langkah-Langkah Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat Dalam Mengatasi Kredit Bermasalah Adalah Sebagai Berikut	45
B.	Aspek Hukum Pidana Dalam Kredit Bermasalah	58
C.	Aspek Hukum Pidana Yang Berhubungan Dengan Kredit Bermasalah Dalam Pasal-Pasal Di KUHP	62

D. Aspek Hukum Yang Terdapat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diatur Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999	69
--	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan dan tidak menepati janji pembayaran sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya. Dalam kenyataan sehari-hari kredit bermasalah menjadi bagian dari kehidupan bisnis bank, karena berbagai macam sebab debitur atau debitur-debitur tertentu tidak mampu membayar bunga atau melunasi kredit yang mereka pinjam.

Kredit bermasalah masih bisa diselesaikan jika ditangani dengan baik dan tepat oleh petugas atau pejabat Bank yang memiliki kemampuan dan pengalaman. Jika kredit bermasalah tidak ditangani secara professional maka akan berkembang untuk merusak tatanan perkreditan yang sudah mapan sekalipun.

Berdasarkan uraian tersebut maka kredit bermasalah pada dunia perbankan tentu sangat merugikan pihak perbankan itu sendiri serta dapat mengganggu sistem moneter yang dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan dan pembangunan pada umumnya, bila hal ini terjadi maka dapat menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik secara perdata maupun pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka secara hukum pidana terjadinya kredit bermasalah (*problem loan*) ini menimbulkan persoalan tentang

bagaimana cara penerapan ketentuan hukum pidana dalam penanganan kredit bermasalah ini sehubungan dengan hal tersebut, Marulak Pardede¹ menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana di bidang perkreditan Bank dapat meliputi:

1. Pemalsuan dokumen yang dipakai sebagai jaminan kredit.
2. Mendapatkan kredit berkali-kali untuk suatu proyek atau kegiatan yang sama.
3. Mendapatkan kredit berkali-kali untuk proyek atau kegiatan fiktif.
4. Melakukan penyimpangan dari batas maksimal pemberian kredit

Bentuk-bentuk tindak pidana tersebut pada umumnya dapat diancam dengan ketentuan pasal 263, 266, 372, 374, dan 378 KUHP (yang berkaitan dengan pemalsuan surat, penipuan dan penggelapan).

Dilihat dari segi usaha pokok suatu Bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit berarti kredit bermasalah merupakan resiko usaha, apabila peristiwa atau resiko yang tidak diinginkan itu terjadi maka akan timbul kerugian. Dengan demikian kredit bermasalah adalah resiko usaha Bank dan apabila resiko tersebut benar-benar terjadi maka Bank dapat mengalami kerugian.

Sudah cukup banyak kasus dan masalah Bank yang muncul disebabkan pengaturan kredit yang tidak hati-hati dan kurang memperhatikan resiko, Bank akan mendapat kerugian atau kehilangan pinjaman yang diberikannya. Pada akhirnya masyarakat yang menanggung kerugian tersebut.

¹ Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995 Hal 51-52

Kredit bermasalah harus dideteksi sedini mungkin karena merupakan salah satu tanggung jawab utama semua pimpinan dan staf yang berurusan dengan penyaluran kredit². Seperti kasus yang dialami pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat, dimana debitur tidak melakukan pembayaran secara aktif dan tanpa anggungan atau tanpa jaminan yang memadai sehingga timbulah kredit bermasalah.

Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (persero) yang dikenal dengan sebutan Bank SUMSEL, keadaan kredit bermasalah pada Tahun 2002 adalah sebesar Rp 11.311 miliar³ atau 1,30 % dari total kredit produktif bila dilihat dari angka non performing loans (NPL) 2,06% sedangkan pada kondisi kredit bermasalah pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi Rp 6,559 miliar⁴ atau 0,55 % dari total kredit produktif dengan NPL 2,14 %. Hal ini sudah mengarah ke kondisi yang kurang baik dalam perkreditan secara keseluruhan walaupun batas toleransi NPL maksimal 5 % sudah mendapat pengawasan dari Bank Indonesia, hal ini didasarkan ketentuan PBI Nomor 4/7/PBI/2002 tentang prinsip kehati-hatian dalam rangka penyehatan perbankan.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan⁵ tidak secara tegas disebutkan dan diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan

² Sutojo Siswanto, *Strategi Manajemen Bank Umum*, 2000 Hal 181

³ Bank Sumsel, *Laporan Tahunan 2002*, Lahat 2002 Hal 33

⁴ Bank Sumsel, *Company Profile*, Tanpa Halaman

⁵ Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995 Hal 17-18

perkreditan ini. Oleh karena itu terhadap kredit bermasalah ini dapat dilakukan penerapan hukum pidana yang tercantum dalam pengaturan KUHP atau mengenai tindak pidana khusus tertentu seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi asalkan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Karena dalam prakteknya banyak dijumpai perbuatan tindak pidana di bidang perbankan yang dapat dikenakan ketentuan KUHP, sehingga tidak perlu lagi ditegaskan dalam Undang-Undang perbankan. Atas dasar hal tersebut maka penerapan hukum pidana dalam masalah terjadinya kredit bermasalah termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang perbankan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kredit Bermasalah Yang Terjadi atau Terdapat Pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat dan Upaya Penanggulangannya?
2. Bagaimana Aspek Hukum Pidana Dalam Kredit Bermasalah Pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan Menganalisis Kredit Bermasalah Yang Terjadi atau Terdapat Pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat dan Upaya Penanggulangannya.
2. Mengidentifikasi Aspek Hukum Pidana Dalam Kredit Bermasalah Pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penerapan hukum pidana dalam menyelesaikan kredit bermasalah (*problem Loan*) pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat, sehingga didapat kejelasan secara konseptual mengenai penerapan hukum pidana dalam penyelesaian kredit bermasalah tersebut

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan saran-saran mengenai alternatif dalam mengatasi faktor-faktor yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan penegakan hukum pidana pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menempuh langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui penerapan hukum pidana ini.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Penerapan Hukum Pidana dalam melaksanakan sanksi pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan yang terkait dengan masalah kredit bermasalah

2. Pendekatan Masalah

Permasalahan pokok dalam penelitian ini merupakan bagian dari penerapan hukum oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang berorientasi pendekatan *yuridish empiris* serta dilengkapi dengan kenyataan yang terjadi di lapangan praktek, khususnya yang terjadi pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

Pendekatan lapangan dimaksudkan untuk melihat gambaran nyata yang terjadi pada fase penerapan dan fase pelaksanaan dari penerapan hukum pidana yang dilaksanakan.

3. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data skunder yang diperoleh dari sumber data yang relevan.
2. Sumber data yang digunakan dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer yang digunakan diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perbankan yang berkaitan dengan kredit bermasalah, adapun bahan skunder yang digunakan berupa dokumen, literatur serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya yang menyangkut tindak pidana di bidang perbankan. Untuk data dan informasi lapangan diperoleh dari hasil wawancara pejabat Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lahat karena sumber data dan informasi dapat diperoleh di Kabupaten Lahat yang merupakan tempat kedudukan kantor Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

5. Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder yaitu melalui perundang-undang, hasil penelitian, karya ilmiah serta pendapat para ahli.
2. Studi Lapangan dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi lapangan yaitu data-data dan informasi yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

6. Penyajian Data

Tekhnik yang ditempuh dalam menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian ialah analisis kualitatif. Tekhnik penguraian sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas suatu pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat sehingga dapat dikatakan kendala-kendalanya dan dirumuskan jalan keluarnya.

F. Penentuan Narasumber

Narasumber yang diharapkan dapat memberikan informasi dalam penelitian ini ditentukan secara teknik *purposive sampling* atas dasar kewenangan, pengalaman dan keahlian atas dasar itu narasumber yang dipilih adalah pejabat pada Bank Sumatera Selatan Cabang Lahat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

Azis Budianto, 1995. *Aspek Hukum Perbankan*. Pamator Pressindo

Badruzaman, Mariam Darus. 1989. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung, Alumni.

Gatot Supramono, 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung,
Alumni

Mahmoedin, H, AS. 2002. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta, Sinar Harapan.

Marulak Pardede, 1995. *Hukum Pidana Bank*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Mundarsyah Sinungan, 1990. *Kredit*. Jakarta.

Soenarto Soerodibroto, 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta Rajagrafindo Persada.

Sutojo Siswanto, 2000. *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*. Damar Mulia
Pustaka.

Widjarnato, 1993. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan